

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PERMA NOMOR
1 TAHUN 2019 jo. PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022
TERHADAP HIR DALAM PELAKSANAAN
PERSIDANGAN ELEKTRONIK BAGI PIHAK YANG
TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA**

SKRIPSI



Oleh

AUNUR ROMADLON

NIM : 2025010015R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK**

2026

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PERMA NOMOR
1 TAHUN 2019 jo. PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022
TERHADAP HIR DALAM PELAKSANAAN
PERSIDANGAN ELEKTRONIK BAGI PIHAK YANG
TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

AUNUR ROMADLON

NIM : 2025010015R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 JO. PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 TERHADAP HIR DALAM PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK BAGI PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA**

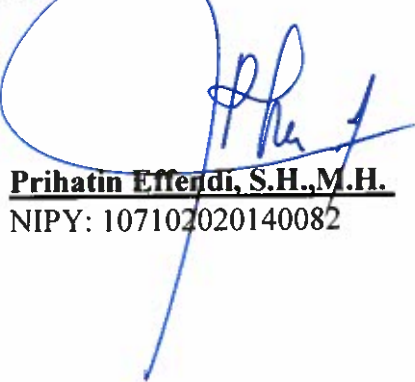
NAMA : AUNUR ROMADLON

NIM : 2025010015R

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 17 Juli 2026

Pembimbing I,



Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY: 107102020140082

Pembimbing II,



Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY: 10710219950020

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Ika Ayudyanti, S.H.M.H
NIPY : 10710202024247

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 JO. PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 TERHADAP HIR DALAM PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK BAGI PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA**

NAMA : AUNUR ROMADLON

N.I.M : 2025010015R

Telah dipertahankan/diuji dihadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada tanggal : 29 Juni 2026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI:

1. **Dr. H. Suyanto, S.H., M.Kn., M.AP., M.Pd.**

NIPY: 107102020120030.

Ketua.

2. **Prihatin Effendi, S.H., M.H.**

NIPY: 107102020140082

Anggota.

3. **Zakiah Noer, S.H., M.Kn.**

NIPY: 107102020180132

Anggota.



Mengetahui,
Dekan,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn

NIPY : 107102020180132

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : AUNUR ROMADLON
NIM : 2025010015R
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : **ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PERMA
NOMOR 1 TAHUN 2019 JO. PERMA NOMOR 7
TAHUN 2022 TERHADAP HIR DALAM
PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK
BAGI PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI
ALAMATNYA**

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila, ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Gresik, 17 Juli 2026

Yang menyatakan


AUNUR ROMADLON
NIM: 2025010015R

HALAMAN MOTTO

**“LUPAKAN KEGAGALANNYA TAPI JANGAN LUPAKAN
PELAJARANNYA, KARENA ORANG AKAN DIHARGAI KETIKA IA
SUKSES, TAPI TIDAK DENGAN PROSESNYA”**

**“YANG TERBAIK BUKANLAH YANG DATANG SEGALA
KELEBIHANNYA, MELAINKAN YANG TIDAK PERGI DENGAN
KEKURANGANNYA”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang terkasih dan tersayang yaitu

1. Terima kasih setinggi-tingginya untuk anak dan istriku tercinta, terima kasih yang tak terhingga, senyum dan kehadiran kalian adalah bentuk *support* dan penyemangat yang nyata.
2. kedua orang tua serta ibu mertua terima kasih banyak, doa-doa mu yang tulus telah menembus langit dan terkabul.
3. Dan tak lupa kepada Bapak-bapak JustPal, saya ucapkan terima kasih atas *support* dan doanya serta motivasinya, terkhusus Bapak Arie Andika Adhikresna, SH., MH., Bapak M. Aunur Rofiq, SH., MH., Bapak Setia Permana, SH., MH., Bapak Wendy Agus Budiawan, SH., MH., serta Bapak Jaka Mulyata, SH., MH.

Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak buat diriku sendiri, terima kasih telah berjuang sampai sejauh ini, terima kasih tidak pernah menyerah dan selalu menikmati setiap prosesnya. Terima kasih telah mengendalikan diri ini ketika rasa malas, rasa lelah dan godaan hadir mencoba menghentikan usaha ini. Apapun proses dalam penyusunan skripsi ini kamu telah menyelesaikannya dengan baik dan maksimal, pencapaian kali ini akan saya nikmati sendiri sebagai bentuk penghargaan dan juga permohonan maaf kepada diri saya. Selanjutnya mari kita berjuang lagi untuk hidup yang lebih baik dan bermanfaat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan yang berarti. Tak lupa shalawat serta salam selalu kita nanti-nantikan Syafa'atnya di yaumul qiyamah nanti aamiin. Atas berkat rahmat Allah, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 JO. PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 TERHADAP HIR DALAM PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK BAGI PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA”** sehingga dapat penulis ajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, arahan, bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini menulis menyampaikan rasa syukur dan terimakasih setulus-tulusnya kepada :

1. Dr. Rian Pramana Suwanda, S. STP., MHP. CHRMP. Rektor Universitas Gresik;
2. Zakiah Noer, S.H., M.Kn. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik;
3. Ika Ayudyanti, S.H.,M.H. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Gresik;
4. Bapak Prihatin Effendi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga,dan pikiran dalam memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi hingga selesai;

5. Bapak dan Ibu dosen serta sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Gresik, atas jasa-jasanya memberikan banyak ilmu, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Ketua, Ibu Wakil Ketua, dan Rekan-rekan pada Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, yang telah memberikan support dan doa untuk penulis;
7. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik RPL angkatan 2025 atas kebersamaan dan berbagi ilmu selama menempuh pendidikan melalui daring.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Namun penulis telah berusaha sekuat tenaga untuk mendekati kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan kita semua. Semoga penulis skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, khususnya bagi Program Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Wassalamualaikum.Wr.Wb

Gresik, 17 Juli 2026

Penulis,



AUNUR ROMADLON

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 jo.
PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 TERHADAP HIR DALAM
PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK BAGI PIHAK YANG
TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA**

Aunur Romadlon
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terhadap HIR dalam pelaksanaan persidangan elektronik bagi pihak yang tidak diketahui alamatnya. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, historis, dan komparatif dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA e-Court secara normatif bertentangan dengan HIR karena HIR memiliki kedudukan setara undang-undang sedangkan PERMA berada di luar hierarki UU Nomor 12 Tahun 2011. Namun dari perspektif kemanfaatan, keberadaan PERMA dapat dimaklumi sebagai solusi kebutuhan peradilan cepat di era digital. Mengenai penentuan alamat tidak diketahui, PERMA memperkenalkan mekanisme domisili elektronik yang berbeda dengan HIR. Dalam PERMA, penentuan alamat dilakukan bertahap: melalui domisili elektronik, alamat fisik dengan Surat Tercatat, dan panggilan umum. Perbedaan mendasar terletak pada pengakuan domisili elektronik sebagai alat penentu alamat. Penelitian merekomendasikan harmonisasi PERMA dengan HIR melalui pembentukan undang-undang hukum acara perdata nasional serta penguatan infrastruktur dan sosialisasi e-Court.

Kata Kunci: PERMA, HIR, Persidangan Elektronik, E-Court, Alamat Tidak Diketahui

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGAL STATUS OF SUPREME COURT
REGULATION NUMBER 1 OF 2019 JO. SUPREME COURT REGULATION
NUMBER 7 OF 2022 TOWARDS THE HERZLIEN INDONESISCH
REGLEMENT (HIR) IN THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC
COURT PROCEEDINGS FOR PARTIES WHOSE ADDRESS IS UNKNOWN***

*Aunur Romadlon
Law Undergraduate Program, Faculty of Law, University of Gresik*

ABSTRACT

This research analyzes the legal position of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2019 jo. PERMA Number 7 of 2022 against HIR in the implementation of electronic trials for parties with unknown addresses. This normative legal research employs statutory, historical, and comparative approaches with primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that PERMA e-Court normatively contradicts HIR because HIR holds equivalent status to law while PERMA falls outside the hierarchy of Law Number 12 of 2011. However, from a utility perspective, the existence of PERMA is justifiable as a solution for fast court proceedings in the digital era. Regarding the determination of unknown addresses, PERMA introduces an electronic domicile mechanism different from HIR. Under PERMA, address determination is conducted in stages: through electronic domicile, physical address with Registered Mail, and public summons. The fundamental difference lies in the recognition of electronic domicile as an address determination tool. The research recommends harmonization of PERMA with HIR through the formation of a national civil procedure law, as well as strengthening infrastructure and e-Court socialization.

Keywords: PERMA, HIR, Electronic Trial, E-Court, Unknown Address

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.4.1. Manfaat Teoritis	10
1.4.2. Manfaat Praktis	11
1.4.3. Manfaat Akademis	11
1.5. Tinjauan Pustaka	11
1.5.1. Landasan Konseptual	11
1.5.2. Landasan Yuridis	16
1.5.3. Landasan Teori.....	19
1.6. Penelitian Terdahulu	23
1.7. Metode Penelitian.....	28
1.7.1. Jenis Penelitian.....	28
1.7.2. Metode Pendekatan	29
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	32
1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	35

1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	36
1.8. Sistematika Penulisan	36
BAB II KEDUDUKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 JO. PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 YANG MENGATUR PERSIDANGAN ELEKTRONIK (<i>E-COURT</i>) DENGAN HIR	39
2.1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Dengan Sistem Peradilan HIR.....	39
2.1.1 Ketentuan Mengenai Persidangan Elektronik (<i>E-Court</i>) Dalam Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia .	41
2.1.2 Kesesuaian Persidangan Elektronik (<i>e-Court</i>) Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.....	45
2.2 Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia	50
2.2.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	52
2.2.2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	55
2.2.3. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Peraturan Perundang-Undangan	59
2.3 Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia	61
BAB III MEKANISME PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK (<i>E-COURT</i>) BAGI PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA BERDASARKAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022	67
3.1. Penentuan Alamat Tidak Diketahui Dalam PERMA 1 Tahun 2019	

Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022	67
3.1.1. Pemanggilan Sidang	68
3.1.2. Dasar Hukum Pemanggilan Para Pihak Secara Elektronik...	70
3.1.3. Asas Pemanggilan Sidang.....	74
3.2. Pengaturan Alamat Tidak Diketahui dalam PERMA 1 Tahun 2019	
Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022	77
3.2.1. Konsep Domisili Elektronik dalam PERMA 1 Tahun 2019..	77
3.2.2. Perubahan Mendasar dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022.	79
3.3. Pengaturan Alamat Tidak Diketahui dalam HIR.....	81
3.3.1. Kompetensi Relatif dalam Hal Alamat Tergugat Tidak Diketahui	81
3.3.2 Tata Cara Pemanggilan Pihak yang Tidak Diketahui Alamatnya	86
3.3.3. Paradigma Kepastian Hukum dalam HIR.....	87
3.4. Perbandingan Pengaturan PERMA dan HIR.....	88
3.4.1. Perbedaan Pendekatan dan Fokus Pengaturan.....	88
3.4.2. Perbedaan Paradigma Kepastian Hukum.....	89
3.5. Analisis Kritis	92
3.6. Closing Statement Penulis	93
BAB IV PENUTUP	95
4.1. Kesimpulan.....	95
4.2. Saran	96

DAFTAR BACAAN